



PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DUNIA PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Jakaria

jassingkili@gmail.com

UIN Sumatera Utara Medan

Hasmar Husein

hasmarhusein1504@gmail.com

UIN Sumatera Utara Medan

Fauzan Habibi lubis

fauzanlubiss999@gmail.com

UIN Sumatera Utara Medan

***Abstrak** In the world of courts, law enforcement efforts must be implemented and carried out fairly without intimidation and discrimination against victims and even against perpetrators of crimes, because this concerns human rights. Human rights are rights that must be protected by every country from the womb of a mother until her death. So that when someone faces the world of court (faces the law) whether he is a victim or even if he is a perpetrator of a crime, he still has the right given by the state to defend himself. Thus was born the profession of advocate who has a role and plays a very important role in law enforcement in the world of criminal justice, especially in Indonesia. So that human rights are protected and maintained so that they continue to get justice as fairly as possible. Advocates are one of the professions that work in the field of law to provide legal services to individuals or legal entities (clients) who need legal assistance both inside and outside the court. In various countries this profession is officially regulated, including in Indonesia which refers to Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. The 1945 Constitution is the highest law in Indonesia that highly upholds human rights. so that in enforcing law and human rights in Indonesia will never be separated from the constitution.*

***Keywords:** Lawyer, Law Enforcement, Criminal Justice.*

Abstrak Dalam dunia pengadilan Upaya penegakan hukum harus di terapkan dan di lakukan dengan seadil-adilnya tanpa adanya intimidasi dan diskriminasi terhadap korban dan sekalipun terhadap pelaku kejahatan, karena ini menyangkut dengan hak asasi manusia. hak asasi manusia merupakan hak yang wajib di lindungi oleh setiap negara mulai dari dalam kandungan Rahim seorang ibu sampai kepada meninggalnya. Sehingga Ketika seseorang berhadapan di dunia pengadilan (berhadapan dengan hukum) baik dia menjadi korban dan sekalipun dia adalah pelaku kejahatan maka dia tetap mempunyai hak yang di berikan oleh negara untuk membela diri. Maka dengan demikian lahirnya yang namanya profesi advokat yang mempunyai andil dan sangat berperan penting dalam penegakan hukum di dunia peradilan pidana khususnya di Indonesia. Sehingga hak-hak manusia terlindungi dan terjaga sehingga tetap mendapatkan keadilan dengan seadil-adilnya. Advokat adalah salah satu profesi yang bergerak dalam bidang hukum untuk memberikan jasa hukum kepada seseorang atau badan hukum (klien) yang membutuhkan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di berbagai negara profesi ini di atur secara resmi, termasuk di Indonesia yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. UUD 1945 adalah undang-undang tertinggi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. sehingga dalam penegakan hukum dan HAM di Indonesia tidak akan pernah terlepas dari undang-undang dasar tersebut.

Kata Kunci: Advokat, Penegakan Hukum, Peradilan Pidana.

Pendahuluan

Advokat adalah salah satu profesi yang bergerak dalam bidang hukum untuk memberikan jasa hukum kepada seseorang atau badan hukum (klien) yang membutuhkan bantuan

hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di berbagai negara profesi ini di atur secara resmi, termasuk di Indonesia yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Advokat berfungsi sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan, yang memegang peranan krusial dalam menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Tugas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan bahwa advokat merupakan profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, sejalan dengan lembaga peradilan lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Dalam menjalankan tugasnya, advokat berperan sebagai pengawal keadilan, memperjuangkan hak klien sambil menjaga keseimbangan dalam proses peradilan.

Peran advokat sangat penting dalam melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa, terutama mereka yang berada dalam posisi lemah, baik secara hukum maupun ekonomi. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menetapkan kewajiban pendampingan hukum oleh advokat dalam kasus-kasus tertentu, seperti yang dihadapi tersangka dengan ancaman pidana berat atau mereka yang tidak mampu. Hal ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya asas praduga tak bersalah serta hak atas pembelaan dalam sistem peradilan.

Advokat dalam hal ini kita maksud pengacara memiliki peran yang kompleks dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di pengadilan Indonesia. Pertama-tama, mereka bertindak sebagai pembela hak dan kepentingan klien mereka. Tugas mereka meliputi pemberian bantuan hukum yang berkualitas, memastikan klien mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum. Aktivitas ini mencakup konsultasi hukum, perumusan strategi litigasi, representasi klien di pengadilan, serta pengajuan upaya hukum lainnya. Keterampilan pengacara dalam menganalisis fakta hukum, menyusun argumen yang kuat, dan menghadirkan bukti yang relevan sangat krusial dalam mencapai keadilan bagi klien.

Kedua, pengacara berfungsi sebagai pengawas dalam proses peradilan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa jalannya persidangan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, bebas dari diskriminasi, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap hukum atau hak asasi manusia dalam proses tersebut, pengacara memiliki hak untuk mengajukan keberatan, banding, atau langkah hukum lainnya. Keberanian dan integritas pengacara dalam menjalankan perannya ini sangat penting untuk menjaga keutuhan sistem peradilan.

Selanjutnya, pengacara juga berperan sebagai agen perubahan sosial. Mereka tidak hanya berkonsentrasi pada kasus individual, tetapi juga berusaha memperbaiki sistem peradilan agar lebih adil dan melindungi hak asasi manusia. Upaya ini dapat dilakukan melalui advokasi publik, pengorganisasian komunitas, dan keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan hukum. Pengacara yang peka terhadap isu hak asasi manusia dan keadilan sosial memegang peranan penting dalam mendorong reformasi hukum dan peradilan di Indonesia.

Namun, tanggung jawab advokat tidak terbatas pada pengadilan saja. Mereka juga berperan dalam berbagai bidang lainnya, seperti memberikan konsultasi hukum, membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan memberdayakan masyarakat untuk memahami hak-hak hukum mereka. Peran ini menjadi semakin penting di tengah kompleksitas hukum modern dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan hukum.

Meski begitu, advokat masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Mereka sering kali menghadapi stigma, intervensi dari pihak-pihak tertentu, serta sistem peradilan yang belum sepenuhnya mendukung keberadaan mereka secara optimal. Oleh karena itu, advokat tidak hanya bertugas melindungi hak klien tetapi juga berjuang melawan ketidakadilan sistemik demi mewujudkan prinsip negara hukum yang sangat mengutamakan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan HAM.

Dengan perannya yang vital dalam sistem hukum Indonesia, advokat menjadi aktor kunci dalam memastikan tegaknya supremasi hukum dan perlindungan HAM. Keberadaan mereka bukan hanya penting bagi pencari keadilan, tetapi juga bagi pembangunan sistem hukum yang adil dan inklusif di Indonesia.

Maka dengan demikian penulis akan membahas lebih lanjut mengenai judul awal kita sehingga penelitian ini dapat membuahkan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan harapan kita semua. Dan apabila ada kesalahan dan kekhilafan dari penulisan dan penelitian ini maka dari itu penulis dalam hal ini meminta maaf sebesar-besarnya dan semoga tulisan ini bermanfaat dan berkah serta bisa jadi pembelajaran bagi kita semua khususnya bagi pribadi penulis sendiri.

Rumusan masalah

1. Bagaimana peran advokat dalam penegakan hukum di dunia peradilan pidana Indonesia?
2. Apa saja kontribusi advokat dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di dunia peradilan pidana Indonesia?
3. Kendala apa yang dihadapi advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia?

Tujuan

1. Menganalisis peran advokat dalam penegakan hukum di peradilan pidana Indonesia.
2. Mengidentifikasi kontribusi advokat terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.
3. Mengkaji kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan tugasnya di dunia peradilan pidana.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (library research) untuk menganalisis peran advokat dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di dunia pengadilan Indonesia. Tinjauan pustaka dilakukan dengan:

1. Pengumpulan Data Sekunder

Data diperoleh dari sumber-sumber literatur, seperti:

- a. Peraturan perundang-undangan yang relevan (UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UUD 1945, dan instrumen internasional HAM).
- b. Buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas peran advokat, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
- c. Putusan pengadilan atau kasus yang menjadi studi ilustrasi terkait peran advokat.

2. Pendekatan Yuridis-Normatif

Dalam menganalisis aturan hukum tentang keadvokatan juga perlindungan HAM dengan membuah hasil maka pendekatan yuridis-normatif disini juga berperan penting dalam mengkaji permasalahan ini.

3. Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan tujuan menggali hubungan antara peran advokat dan efektivitas penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia berdasarkan literatur yang tersedia.

Pembahasan

A. peran advokat dalam penegakan hukum di peradilan pidana Indonesia

Sistem Peradilan Pidana merupakan komponen integral dari peradilan yang berbagai subsistem sehingga saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Tujuan utama dari sistem ini adalah mengatasi kejahatan hingga mencapai tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Pengertian ini mencerminkan adanya keterpaduan antara sub-sub sistem yang ada dalam peradilan.

Istilah "terpadu" dalam konteks sistem peradilan ini menunjukkan adanya kesamaan prosedur, di mana setiap sub-sistem dalam peradilan pidana harus mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Selain itu, terdapat juga kesamaan persepsi, yaitu pemahaman dan pengetahuan yang seragam di antara sub-sub sistem mengenai kasus yang ditangani. Tujuan dari keseluruhan sub-sistem peradilan ini adalah untuk menanggulangi kejahatan hingga batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat.(Tri Astuti Handayani:2019)

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan para penegak hukum yang terdiri dari Kejaksaan, kepolisian, pengadilan, advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk mencapai suatu keadilan yang tidak terlepas dari norma-norma, dan etika.

Di sini secara khusus kita akan membahas bagaimana peranan advokat dalam penegakan hukum diperadilan pidana Indonesia?.

Maka dari itu perlu kita kenal dulu lebih lanjut bahwa advokat adalah salah satu profesi yang bergerak dalam bidang hukum untuk memberikan jasa hukum kepada seseorang atau badan hukum (klien) yang membutuhkan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.- Dari pengertian simpel ini dapat kita pahami bahwa dalam penegakan hukum advokat sangat berperan penting di dunia peradilan khususnya peradilan pidana di Indonesia. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (UU) Advokat menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian advokat/pengacara secara resmi dan sah dinyatakan sebagai salah satu penegak hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Adapun peran advokat dalam menegakkan hukum sangat krusial dan dapat diuraikan dalam beberapa aspek berikut:

1. Mendorong Penerapan Hukum yang Tepat
2. Memastikan Keselarasan dengan Nilai-Nilai Sosial
3. Menjaga Neutralitas Hakim

Dalam ketentuan pasal 37 UU No. 48 tahun 2009 menjelaskan bahwa advokat juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan penegakan hukum, menjaga kekuasaan kehakiman, serta berperan sebagai pekerja sosial. Rincian peran ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Penegakan Hukum. Tugas ini pada umumnya digerakkan oleh perkumpulan advokat. Pengawasan ini meliputi dua aspek. Pertama, secara internal, perhimpunan advokat ini wajib menjadi sarana yang efektif dalam mengawasi perilaku anggotanya dalam profesi penegakan hukum. Perlu adanya metode yang efisien untuk mengendalikan advokat yang tidak mematuhi etika profesi serta aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan tugas mereka. Kedua, dari sisi eksternal, baik perkumpulan advokat ataupun pengacara secara perorangan harus berperan sebagai pengawas untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan benar dan adil, bukan sebaliknya, menjadi bagian dari upaya menghalangi proses peradilan yang seharusnya.

2. Peran Advokat dalam Menjaga Kekuasaan Kehakiman. Perlindungan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak hanya berarti terbebas dari pengaruh atau tekanan yang datang dari negara atau pemerintahan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka juga berarti terhindar dari pengaruh atau tekanan publik, baik yang terorganisir maupun yang bersifat insidental. Tekanan tersebut bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti upaya memaksa, menyebarkan opini publik yang keliru, serta ancaman atau pengrusakan terhadap infrastruktur dan sarana peradilan. Selain itu, tekanan individu, seperti upaya menyuap penegak hukum agar berpihak, juga menjadi masalah yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, advokat, sebagai Pilar penegakan hukum, memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa hakim adalah sebagai orang yang berkuasa dan Merdeka dapat berjalan dengan seharusnya.

3. Advokat sebagai pekerjaan sosial bidang Hukum advokat. berperan penting sebagai pekerja sosial, khususnya dalam bidang hukum. Di tengah banyaknya Masyarakat yang berhadapan dengan hukum, banyak di antara mereka yang merasa tidak mempunyai kekuatan. Kendala ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga terkait dengan ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan. Dalam konteks ini, masalah hukum yang dialami oleh masyarakat kecil dan rentan sangat memerlukan bantuan, termasuk dari advokat. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Advokat, advokat diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada para pencari keadilan yang tidak mampu.

Dengan beragam perannya, advokat dipahami sebagai pakar hukum yang menyediakan jasa atau pasang badan kepada kliennya. Advokat dalam hal ini dapat memberikan berupa nasihat hukum, pembelaan, atau representasi klien dalam proses pengadilan serta penyelesaian perkara.

Pelaksanaan hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, mengingat mereka adalah subjek hukum. Namun, kesadaran hukum masyarakat tersebut juga dipengaruhi oleh kinerja para penegak hukum. Sayangnya, banyak peraturan hukum yang tidak dapat diterapkan dengan baik akibat kurangnya pemahaman dari oknum penegak hukum mengenai tugas dan tanggung jawab mereka.

Selain itu kode etik tak kalah penting juga yang mengatur bagaimana advokat bekerja, terutama dalam menghadapi kasus. Advokat juga harus menutup mulut yang berhubungan dengan profesinya. Dalam membela kliennya, advokat diharapkan memegang prinsip *Equality before the Law*, yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum, serta prinsip *Presumption of Innocence* atau praduga tak bersalah, yang mengasumsikan kliennya tidak bersalah berdasarkan data dan informasi yang diberikan. Penerapan prinsip-prinsip ini memungkinkan advokat untuk menjalankan profesi dan fungsinya secara efektif dalam proses pembelaan. (Setyo Langgeng:2018)

Namun, pada realitanya setelah kita lihat bagaimana peranan advokat dalam penegakan hukum di Indonesia masih banyak yang membenci profesi yang satu ini. Karena dikalangan Masyarakat sekarang menganggap bahwa profesi ini banyak yang hitam atau menyeleweng dari ketentuan perundangan dan menyalahi kode etik. Sehingga dianggap advokat/pengacara hanya membela kliennya demi kepentingan finansial dengan melakukan berbagai cara.

Maka dari itu dalam posisi ini penulis teringat sebuah pernyataan dari dosen keadvokatan yang menyebutkan bahwa:”profesi advokat adalah salah satu profesi yang sangat mulia namun juga sangat di benci oleh kalangan Masyarakat. Profesi advokat juga diibaratkan dukun, disatu sisi dia dibenci dan disatu sisi dia juga dibutuhkan. Profesi advokat juga sama halnya seperti profesi kedokteran, dia akan menyelamatkan pasieannya dengan semaksimal mungkin dan akan berakibat fatal apabila ada satu kelalaian/kesalahan”. Begitulah penjelasan singkat dan pengibaratan dari bapak budi. Oleh karena itu, Saatnya untuk memulai langkah ini sekarang agar peran Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dapat terwujud dan dihormati, baik oleh masyarakat maupun oleh aparat

penegak hukum lainnya. Penting bagi setiap Advokat untuk menginternalisasi niat tersebut, khususnya dalam memberikan pencerahan kepada klien. Sebab, keberhasilan dalam menangani berbagai perkara, baik pidana, perdata, tata usaha negara, maupun di Mahkamah Konstitusi, tidak semata-mata bergantung pada faktor materi atau uang. Advokat juga harus berani dan wajib menjelaskan dengan jelas kepada klien tentang gambaran serta tantangan yang akan dihadapi dalam perkara tersebut. (H.Setyowati, N muchiningtias:2018)

Tugas dan fungsi advokat dalam sistem peradilan pidana:

- Kepolisian; penyelidikan dan penyidikan
- Kejaksaan: penuntutan
- Pengadilan: memutus
- Lp tahanan
- Advokat: litigasi dan non litigasi

Tugas advokat dan penegak hukum lainnya:

1. Polisi jaksa hakim – penegak hukum – terperinci dalam UU
2. Advokat – penegak hukum – tidak terperinci dalam UU – dinamis sesuai dengan perkembangan hukum. (Budi Sastra Panjaitan:2018)

B. kontribusi advokat dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di peradilan pidana indonesia

Advokat memainkan peran vital dalam penegakan hukum, karena mereka memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menegakkan keadilan dengan menyampaikan serta membuktikan kebenaran atau kesalahan, serta menerapkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum dapat dipahami sebagai proses, metode, dan tindakan dalam menjalankan hukum. Secara umum, hukum dikenal sebagai norma atau aturan yang ditetapkan oleh penguasa (pemerintah) dan diberlakukan bagi semua individu dalam suatu masyarakat atau negara. Oleh karena itu, penegak hukum adalah individu yang bertugas untuk melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, demi mendorong terciptanya masyarakat yang taat terhadap aturan.

Selain hakim, Polisi, Jaksa, dan institusi lainnya advokat dalam kata lain pengacara merupakan bagian dari aparat penegak hukum. Demi berjalannya penegakan hukum yang berlaku maka dalam hal ini para penegak hukum tersebut sangatlah dibutuhkan, dengan harapan tercapainya rakyat yang adil dan beradab. Undang-undang yang mengatur Advokat secara tegas menyatakan bahwa "Advokat adalah tiang hukum dalam menegakkan keadilan. " Dengan demikian, secara normatif advokat sebagai penegak hukum telah diakui kedudukannya, juga terdapat banyak ketentuan yang mengatur peran serta Advokat dalam penyelenggaraan peradilan.

Peran advokat dalam penegakan hukum dapat terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Mendorong penerapan hukum yang sesuai dan tepat untuk setiap kasus atau perkara yang dihadapi.

2. Mengupayakan agar penerapan hukum tidak menyalahi prinsip-prinsip kesucilaan, ketertiban umum, serta rasa keadilan, baik secara individual maupun sosial.
3. Memastikan bahwa para hakim tetap bersikap netral dalam proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan.

Dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum yang adil, terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan: tata cara penegakan hukum (procedural justice) dan substansi atau hasil dari penegakan hukum. Oleh karena itu, advokat diharapkan dapat menerapkan kedua aspek ini secara efektif, demi tercapainya supremasi hukum.

Advokat memiliki peran penting dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berikut adalah peran dan fungsi advokat secara garis besar:

1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
2. Memperjuangkan hak asasi manusia.
3. Melaksanakan kode etik profesi advokat.
4. Memegang teguh sumpah advokat untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme berupa nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas.
6. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, serta martabat advokat.
7. Meningkatkan mutu pelayanan advokat melalui pendidikan hukum berkelanjutan (continuous legal education) agar dapat memperluas wawasan dan pengetahuan hukum.
8. Mengelola perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik di tingkat nasional maupun internasional.
9. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang dapat merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat.
10. Memelihara integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai advokat.
11. Menjaga hubungan yang baik dengan klien serta rekan sejawat.
12. Memelihara persatuan dan kesatuan di kalangan advokat agar sejalan dengan maksud dan tujuan organisasi profesi.
13. Memberikan layanan hukum, nasihat hukum, konsultasi hukum, opini hukum, informasi hukum, serta menyusun kontrak.
14. Membela kepentingan klien dan mewakili mereka di pengadilan.
15. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu (pro bono publico), merupakan bagian integral dari peran advokat dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

Dengan demikian, advokat memainkan peran yang sangat vital dalam mengadvokasi keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat.

Peran advokat sangatlah penting, tidak hanya sebagai penjaga konstitusi dan hak asasi manusia, tetapi juga sebagai penggerak dalam memperjuangkan hak-hak tersebut. Setiap advokat diharuskan untuk mematuhi norma yang tercantum dalam kode etik profesinya serta berpegang teguh pada sumpahnya, yang berfungsi untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, setiap advokat yang akan diangkat harus mengikatkan diri pada sumpah tersebut.

Pada dasarnya, penegakan hukum akan berjalan dengan baik jika terdapat saling dukung antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam mengedepankan prinsip-prinsip hukum serta tujuannya. Seorang penegak hukum harus memenuhi syarat formal dan material agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif.

Selain itu kontribusi advokat dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di peradilan pidana Indonesia disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan: “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.

Dengan demikian bantuan hukum dapat diberikan oleh berbagai pihak, termasuk advokat, paralegal, dosen Fakultas Hukum, dan mahasiswa Fakultas Hukum. Namun, peran utama dalam memberikan bantuan hukum diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menekankan bahwa advokat adalah pihak yang seharusnya utama dalam memberikan layanan ini.

Maka dari itu, sasaran utama penerima bantuan hukum adalah mereka yang termasuk dalam kategori fakir miskin atau masyarakat yang tidak mampu, yang berhak menerima bantuan hukum secara gratis dalam proses berperkara. (R.Baihaqi:2023)

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), bantuan hukum dianggap sebagai salah satu hak dasar yang wajib diperoleh setiap individu untuk memastikan mereka mendapatkan keadilan. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan jaminan dan keadilan dalam hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia yang kurang beruntung tetap berhak untuk mendapatkan bantuan hukum ketika menghadapi proses peradilan.

C. Kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia

Di dalam dan di luar pengadilan advokat mempunyai peran penting dalam memberikan jasa hukum. Sebagai bagian dari filosofi bangsa Indonesia yang tercermin dalam konsideran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berprinsip serta tidak terlepas pada Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, advokat meninggikan derajat HAM dan memberikan jaminan bagi setiap individu dalam hukum dan pemerintahan. Dalam

konteks perkara pidana, advokat memiliki hak untuk memberikan bantuan hukum dan layanan hukum, sehingga memastikan bahwa setiap tahap proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Advokat dan jaksa penuntut umum memiliki posisi yang setara di hadapan pengadilan. Namun, kesetaraan posisi ini tidak secara otomatis menyiratkan bahwa kewenangan mereka juga sejajar. Ketidakseimbangan kewenangan antara jaksa penuntut umum (JPU) dan advokat menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam proses pembuktian di pengadilan perkara pidana. Alat bukti yang dihadirkan oleh JPU dianggap sah karena diperoleh melalui proses pelimpahan berkas dari aparat kepolisian ke kejaksaan. Sementara itu, advokat yang diberi kuasa untuk mendampingi tersangka tidak diizinkan untuk membuktikan barang bukti yang telah dikumpulkan, atau melakukan upaya pembuktian secara mandiri. Kewenangan JPU dalam menguraikan dan mendalilkan bukti-bukti menjadikan mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, sehingga terkesan bahwa kejaksaan memiliki posisi yang lebih dominan dalam proses pembuktian dan pengumpulan bukti.

Salah satu keterbatasan yang dihadapi oleh advokat dalam mengumpulkan bukti terletak pada awal proses penyidikan di kepolisian. Dalam kasus-kasus tindak pidana tertentu, advokat tidak dapat meminta atau meminjam barang bukti yang telah diperoleh untuk membuktikan asal-usulnya. Misalnya, dalam kasus tindak pidana pangan yang mencurigakan karena adanya bahan kimia atau zat lain yang terdeteksi, advokat yang mendampingi kliennya yang berstatus sebagai tersangka sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap sampel produk, seperti minuman, yang perlu diuji untuk mengetahui kandungan yang sebenarnya. Situasi ini menunjukkan dengan jelas bahwa advokat memiliki akses dan ruang yang terbatas dalam upayanya mengumpulkan bukti untuk mengungkap fakta hukum.

Sementara itu, dalam kerangka hukum, posisi advokat berfungsi sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana, sejajar dengan subsistem lain seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kesetaraan di hadapan hukum. Namun, terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh advokat menjadi kendala tersendiri dalam mengungkapkan fakta-fakta hukum yang ada. Beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi advokat untuk memperoleh kewenangan yang sebanding dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana nasional Indonesia antara lain:

- 1) Ketidaksetaraan kewenangan yang dimiliki antara Advokat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam mengumpulkan alat bukti;
- 2) Sedikitnya informasi yang diperoleh oleh advokat yang diberikan oleh kepolisian dan berbeda dengan informasi yang diperoleh oleh JPU;
- 3) Terbatasnya akses dan kewenangan advokat dalam mencoba membuktikan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh kepolisian dan diserahkan kepada kejaksaan;
- 4) Keterbatasan peluang hukum yang diberikan kepada advokat oleh sistem peradilan pidana Indonesia;

5) Keberpihakkan lembaga peradilan yang sedikit lebih berat kepada JPU karena berada dalam satu kesatuan yang sama yakni sebagai aparatur sipil negara sementara advokat merupakan suatu profesi yang hanya di wadah oleh suatu organisasi.

Dengan lahirnya Undang-Undang yang mengatur eksistensi advokat, keberadaan mereka seharusnya diakui dan tidak dipandang sebelah mata. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan kepada advokat dalam menjalankan karir mereka. Sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia, advokat memiliki maksud dan tujuan yang jelas, sebagaimana tercantum dalam undang-undang. Mereka hadir sebagai wujud kepercayaan masyarakat serta sebagai bentuk perwujudan moral untuk memberikan bantuan dan jasa hukum dalam mencari keadilan. (Dita Rosalia Arini:2024)

Advokat diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan bagi kliennya, asalkan tidak bertentangan dengan hukum. Kehadiran advokat dalam sistem peradilan pidana sangat penting, karena mereka membantu hakim dalam mencari kebenaran serta membangun keyakinan hakim. Dengan demikian, peran advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangatlah vital, dan seharusnya mereka memiliki kewenangan yang setara dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sejalan dengan kedudukan yang sejajar. Namun, pada kenyataannya, terdapat ketidaksetaraan dalam kewenangan antara advokat dan JPU, yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum.

REFERENSI

- Sekar, nurul, fauziah. “fungsi peran dan tanggung jawab profesi advokat dalam proses pradilan pidana.” jurnal hukum. Vol.13. no.2
- Mochamad mansur. (2019) “peran advokat dalam dalam Pembangunan hukum Indonesia.” Jurnal hukum.
- Imawan sugiharto. (2019) “peran advokat dalam Upaya membangun penegakan hukum yang bermartabat.” Diktum: jurnal ilmu hukum.
- Rosdalina. (2015) “peran advokat terhadap penegakan hukum di pengadilan agama.” Jurnal politik hukum.
- Acep seapudin. (2024) “kajian terhadap kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.” Jurnal milthree law.
- Budi sastra Panjaitan. (2018) “keadvokatan” diktat
- Nicho Erwin. Arfa’i. (2023) “analisis pengaturan kewenangan advokat menurut undang-undang nomor 18 tahun 2003.” Limbago: journal of constitutional law.
- Herning. Nurul. (2018) “peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat dalam perspektif hak asasi manusia.” lex scientia law review.
- Raihan baihaqi. Dll. (2023) “peran dan fungsi advokat sebagai penegak hukum.” Journal on education.
- Setyo langgeng. (2018) “peran advokat sebagai penegak hukum dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.” Jurnal Daulat hukum.
- Abdul Rahaman. Anwar mohammad. (2024) “menguak peran dan tantangan advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia: suatu kajian praktis.” Unies law revie.